



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Nomor : 3957/SK-2/KP/VI-2021



Tentang
**REVISI PANITIA PELAKSANA KKN-PPM
UNIVERSITAS BUNG HATTA TAHUN 2021**

Rektor Universitas Bung Hatta:

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya personil panitia yang berhalangan tetap dan untuk kelancaran pelaksanaan KKN-PPM Universitas Bung Hatta Tahun 2021 perlu direvisi panitia pelaksana di tingkat Universitas;
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 01/SK/YPBH/VII-2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Badan Pengurus YPBH Nomor 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
4. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
Pertama : Menunjuk Panitia Pelaksana KKN-PPM Universitas Bung Hatta Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
Kedua : Kepada seluruh personil yang ditunjuk supaya bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan kepada Universitas Bung Hatta /Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 10 Juni 2021
Rektor, 

Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
2. Yth. Dekan di lingkungan Universitas Bung Hatta.